



P E N E T A P A N

Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Castinah Binti Wasa, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 07 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Sungai Hanyar Rt. 02 Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jl. Anggrek RT. 18, RW. 02, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Divi Nopi bin Ahmad Syarkani, tempat dan tanggal lahir Sungai Hanyar, 12 April 1998, agama Islam, pekerjaan Honorer di Desa Sungai Hanyar, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Rt 02 Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 350/Pdt.P/2021/PA.Ktb, tanggal 4 Oktober 2021, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01-02-1995 Pemohon dengan suami Pemohon bernama Ahmad Syarkani bin Ruslan telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam, di Desa Sungai Hanyar Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Wasa (Ayah Kandung Pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama Wasa dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu : Masripin bin Saliho dan Suriansyah bin Kasman serta uang mahar berupa Rp.50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Utara, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah :

3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka;

4. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai anak 2 orang anak :

a. Divi Nopi bin Ahmad Syarkani anak ke 1, yang lahir pada tanggal 12-04-1998 di Sungai Hanyar

b. Bobby Alexandra bin Ahmad Syarkani anak ke 2 yang lahir pada tanggal 18-05-2003 di Sungai Hanyar.

6. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan akta kematian nomor 6302-KM.23102020-0002 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 23/10/2020.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan.

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 350/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Castinah binti Wasa dengan (alm) suaminya bernama Ahmad Syarkani yang dilangsungkan di Desa Sungai Hanyar Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru pada tanggal 1-02-1995.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatukan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait pengesahan nikah;

Bahwa di hadapan sidang pengadilan Agama kotabaru, Pemohon secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena masih membutuhkan waktu untuk melengkapi persyaratan pengesahan nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait Pengesahan nikah;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 350/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Ktb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 730.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rab'ul Awwal* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 350/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imadudin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya PNBP Cabut	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 730.000,00**

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 350/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)